



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 29 Maret 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIT KERJA : POLITEKNIK NEGERI MALANG

I. DATA PRIBADI

1. Nama : SUPRIATNA ADHISUWIGNJO
2. Jabatan : DIREKTUR
3. NHK : 129668

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.450.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 131 m2/120 m2 di KAB / KOTA MALANG, HASIL SENDIRI Rp. 700.000.000
2. Tanah Seluas 197 m2 di KAB / KOTA MALANG, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 143 m2/41 m2 di KAB / KOTA MALANG, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 84.500.000

1. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2007, HASIL SENDIRI Rp. 2.500.000
2. MOBIL, TOYOTA AGYA MINIBUS Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 65.000.000
3. MOTOR, YAMAHA B65-A/SEPEDA MOTOR SOLO Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 17.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 6.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 192.017.980

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 1.732.517.980

III. HUTANG Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 1.732.517.980

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.